



PUTUSAN

Nomor : 912 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : YUL BENI LUBIS ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/07 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mandiri No. 40 Rt. 02, Rw. 09, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : JOFAN FRIADI SIREGAR ALS. JOFAN Bin MHD. BAHRI SIREGAR ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kayu Jati, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I dan II berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 687/2011/S.336.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 April 2011 Terdakwa I dan II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 688/2011/S.336.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 April 2011 Terdakwa I dan II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa YUL BENI LUBIS dan JOFAN FRIADI SIREGAR als JOFAN bin MUHAMMAD BAHRI SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jl. Kaharuddin Nasution tepatnya di Kantor Pertanian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadli, "*dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja kering*". Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa di tempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi KHAIRULLAH AL ADDAURI, HERIANUS HAREFA dan AFDAL

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDI (anggota Opsnal Polsekta Bukit Raya) pada waktu sebagaimana tersebut diatas menuju ke Kantor Pertanian tersebut, untuk melakukan monitoring dan pada saat tersebut terlihat ada terdapat 4 (empat) orang laki-laki sedang menghisap sebatang rokok secara bergantian, kemudian datang yang lainnya sehingga menjadi 7 (tujuh) orang ditempat tersebut.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan, 3 (tiga) orang lainnya berhasil lari dan yang berhasil ditangkap 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama YUL BENI LUBIS, JOFAN FRIANDI SIREGAR, MUNAWIR dan ANGREINI dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil dari koran yang diduga berisikan ganja kering dan 1 (satu) puntung rokok Sampoerna Mild yang diduga telah bercampur daun ganja kering.

Bahwa sesaat pada saat penangkapan tersebut para saksi-saksi KHAIRULLAH AL ADDAURI, HERIANUS HAREFA dan AFDAL WILDI melihat tangan kanan Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR membuang bungkus kertas kecil dari koran sedangkan tangan kirinya membuang rokok kebelakang tubuhnya yang kemudian saksi HERIANUS HAREFA menyuruh Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polsekta Bukit Raya untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 123/BB-VI/180500/2010 di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) bungkus kertas koran dengan hasil berat kotor 1,7 gram dan berat bersih diduga ganja 0,9 gram dan disisihkan seberat 0,4 gram untuk pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar POM di Pekanbaru dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 124/BB-VI/180500/2010 di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna Mild dengan hasil berat kotor 0,7 gram dan berat bersih diduga ganja 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,4 gram untuk pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar POM di Pekanbaru.

Bahwa hasil pemeriksaan pada surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.221.2010 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen bahwa terhadap barang bukti tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja kering tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa YUL BENI LUBIS dan JOFAN FRIADI SIREGAR als JOFAN bin MUHAMMAD BAHRI SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Jl. Kaharuddin Nasution tepatnya di Kantor Pertanian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa di tempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi KHAIRULLAH AL ADDAURI, HERIANUS HAREFA dan AFDAL WILDI (anggota Opsnal Polsekta Bukit Raya) pada waktu sebagaimana tersebut diatas menuju ke Kantor Pertanian tersebut, untuk melakukan monitoring dan pada saat tersebut terlihat ada terdapat 4 (empat) orang laki-laki sedang menghisap sebatang rokok secara bergantian, kemudian datang yang lainnya sehingga menjadi 7 (tujuh) orang ditempat tersebut.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan, 3 (tiga) orang lainnya berhasil lari dan yang berhasil ditangkap 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama YUL BENI LUBIS, JOFAN FRIANDI SIREGAR, MUNAWIR dan ANGREINI dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil dari koran yang diduga berisikan ganja kering dan 1 (satu) puntung rokok Sampoerna Mild yang diduga telah bercampur daun ganja kering.

Bahwa sesaat pada saat penangkapan tersebut para saksi-saksi KHAIRULLAH AL ADDAURI, HERIANUS HAREFA dan AFDAL WILDI melihat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR membuang bungkus kertas kecil dari koran sedangkan tangan kirinya membuang rokok ke belakang tubuhnya yang kemudian saksi HERIANUS HAREFA menyuruh Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polsekta Bukit Raya untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHAIRULLAH AL ADDAURI, HERIANUS HAREFA dan AFDAL WILDI Terdakwa YUL BENI LUBIS dan Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa menghisap sebatang rokok secara bergantian rokok Sampoerna Mild yang diduga telah bercampur daun ganja kering.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 123/BB-VI/180500/2010 di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) bungkus kertas koran dengan hasil berat kotor 1,7 gram dan berat bersih diduga ganja 0.9 gram dan disisihkan seberat 0,4 gram untuk pemeriksaan Laboratoris di Balai Besar POM di Pekanbaru dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.124/BB-VI/180500/2010, di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) batang puntung rokok Sampoerna Mild dengan hasil berat kotor 0,7 gram dan berat bersih diduga ganja 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,4 gram untuk pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar POM di Pekanbaru.

Bahwa hasil pemeriksaan pada surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.221.2010 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen bahwa terhadap barang bukti tersebut disimpulkan positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja kering tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Nopember 2010 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUL BENI LUBIS Als BENI Bin GUNUNG TUA LUBIS dan Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR Als JOFAN Bin MUHAMMAD BAHRI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 (satu) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUL BENI LUBIS Als BENI Bin GUNUNG TUA LUBIS dan Terdakwa JOFAN FRIANDI SIREGAR Als JOFAN Bin MUHAMMAD BAHRI SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil dari koran yang berisikan Daun Ganja Kering.
 - 1 (satu) puntung Rokok Sampoerna Mild yang telah bercampur dengan Daun Ganja Kering.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 677 / PID / B / 2010 / PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yul Beni Lubis dan Terdakwa II. Jofan Friadi Siregar Als. Jofan Bin Mhd. Bahri Siregar tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil dari koran yang berisikan daun ganja.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) puntung rokok Sampoerna Mild yang telah bercampur dengan daun ganja kering.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 19 / PID / 2011 / PT.PTR tanggal 22 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 677/Pid.B/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun”.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk yang selebihnya.
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26 / Akta.Pid / 2011 / PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut diatas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Selain itu, permohonan kasasi ini juga didasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda 17 Juli 1978 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun dan 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif".

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan, namun dalam pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara pendekatan dan penerapan yang kasuistis. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara. Tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia narkotik ada yang dihukum 8 bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos". (M. Yahya Harahap, SH : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda. Hal. 571 alinea 1, 2 dan hal. 572 alinea 1).

Bahwa kami juga sependapat dengan Dr. LADEN MARPAUNG, SH yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni :

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut.
- c. Melampaui kewenangan.
- d. Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan.

(Dr. LADEN MARPAUNG, SH. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal. 29-30).

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, maka Permohonan Kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 19/PID/2011/PT.R tanggal 22 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 677/Pid.B/2010/PN.PBR selain dan selebihnya menurut kami tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 912 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH
ttd/. H. Dirwoto, SH

K e t u a :

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338